

Received: 13-02-2026 | Accepted: 12-03-2026 | Published: 07-06-2026

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG CURAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA

**Muhammad Sahrul<sup>1)</sup>, Akhmad Farroh Hasan,<sup>2)</sup>**

Email: smuhammad3515@gmail.com<sup>1)</sup>, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**ABSTRACT**

The policy of setting the Highest Retail Price (HET) for bulk cooking oil is a government intervention intended to protect consumers and ensure the availability of strategic commodities. This research aims to analyze the juridical basis of HET for bulk cooking oil, assess its suitability with the legal principles of economic policy in Indonesia, and identify the legal and economic implications of its implementation. The method used is normative-juridical research with a qualitative approach, combining analysis of statutory documents and government policies, review of related decisions, and triangulation with empirical literature and secondary data about the cooking oil market. The research results show that although HET has a regulatory basis in administrative instruments, there are weaknesses in the form of unclear criteria for determination, potential for overlapping authority between levels of government, as well as limited evaluation and enforcement mechanisms which affect legal certainty. From an economic policy perspective, price interventions show limited effectiveness in the short term and risk generating market distortions, such as unbalanced supply and the emergence of black market practices, if not accompanied by complementary policies in the supply chain. This research recommends updating the legal framework to clarify authority and procedures, as well as implementing supporting policies (targeted subsidies, strengthening distribution) to increase policy effectiveness and fairness. The findings contribute to the formulation of policies that are more integrated between legal objectives and economic objectives.

**Keywords:** *Bulk cooking oil, Highest retail price, Economic policy law, Price intervention, Legal certainty*

---

**ABSTRAK**

Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah merupakan intervensi pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan menjamin ketersediaan komoditas strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis HET minyak goreng curah, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum kebijakan ekonomi di Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi hukum dan ekonomi dari pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif, memadukan analisis dokumen perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, telaah putusan terkait, serta triangulasi dengan literatur empiris dan data sekunder tentang pasar minyak goreng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun HET memiliki dasar regulatori dalam instrumen administratif, terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan kriteria penetapan, potensi tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan, serta keterbatasan mekanisme evaluasi dan penegakan yang memengaruhi kepastian hukum. Dari perspektif kebijakan ekonomi, intervensi harga menunjukkan efektivitas terbatas dalam jangka pendek dan berisiko menimbulkan distorsi pasar, seperti pasokan tidak seimbang dan munculnya praktik pasar gelap, jika tidak disertai kebijakan komplementer pada rantai pasok. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kerangka hukum untuk memperjelas kewenangan dan prosedur, serta penerapan kebijakan pendukung (subsidi terarah, penguatan distribusi) untuk

meningkatkan efektivitas dan keadilan kebijakan. Temuan berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih terintegrasi antara tujuan hukum dan tujuan ekonomi.

**Kata Kunci:** *Minyak goreng curah, Harga eceran tertinggi, Hukum kebijakan ekonomi, Intervensi harga, Kepastian hukum.*

## **PENDAHULUAN**

Minyak goreng curah menempati posisi strategis dalam pasar domestik Indonesia dan ketahanan pangan nasional, karena merupakan bahan pokok yang dikonsumsi secara luas oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai komoditas pangan strategis, ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas harga pangan, dan keamanan pangan nasional. Dalam konteks hukum kebijakan ekonomi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, termasuk minyak goreng curah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. (Resty ayu et al., 2023)

Pada awal tahun 2022, Indonesia mengalami fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang signifikan, yang memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Harga minyak goreng di pasar domestik meningkat tajam akibat kombinasi faktor peningkatan permintaan global, gangguan rantai pasok akibat pandemi COVID-19, dan dinamika harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, yang menetapkan HET sebesar Rp14.000,00 per liter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, dan menjamin pasokan yang cukup bagi Masyarakat. Dampak sosial-ekonomi dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tersebut sangat signifikan, baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun rantai pasok secara keseluruhan. Bagi konsumen, kenaikan harga minyak goreng meningkatkan beban ekonomi rumah tangga, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi pangan. Bagi pelaku usaha, terutama produsen dan distributor minyak goreng, kebijakan HET menimbulkan ketidakpastian usaha dan mengurangi insentif untuk memasok minyak goreng ke pasar, yang justru memperburuk kelangkaan. Bagi rantai pasok, kebijakan HET menimbulkan distorsi pasar, seperti munculnya pasar gelap, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah,

dan penurunan insentif produksi, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan (Gilang Nurmayuda et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah kebijakan HET memiliki dasar yuridis yang kuat? (2) Bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip hukum kebijakan ekonomi di Indonesia? (3) Apa implikasi hukum dan ekonomi dari penerapan HET? Tujuan penelitian ini adalah: (1) menilai dasar hukum dan kesesuaian kebijakan dengan prinsip hukum kebijakan ekonomi; (2) mengidentifikasi celah hukum dan potensi konflik aturan; serta (3) memberikan rekomendasi berbasis yuridis untuk penguatan kebijakan HET. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan komponen kualitatif empiris, yang menggabungkan analisis doktrinal terhadap norma hukum dengan telaah terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian yuridis terhadap instrumen HET pada komoditas strategis, khususnya minyak goreng curah, yang masih terbatas dalam literatur hukum kebijakan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum ekonomi dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi antara tujuan hukum dan tujuan ekonomi, khususnya dalam konteks stabilisasi harga komoditas pangan strategis. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum kebijakan ekonomi di Indonesia, serta kontribusi praktis terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan (Zuhro, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan komponen kualitatif empiris yang menggabungkan analisis doktrinal terhadap norma hukum dengan telaah terhadap implementasi kebijakan di lapangan, di mana pendekatan normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dasar hukum, kewenangan pembuat kebijakan, dan kesesuaian kebijakan HET Minyak Goreng Curah dengan prinsip-prinsip hukum kebijakan ekonomi Indonesia dan penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin dari para ahli, sementara sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, di mana data primer meliputi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022), kebijakan resmi pemerintah, putusan pengadilan/sengketa administratif, dan dokumen pemerintah terkait kebijakan harga, data sekunder mencakup jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, berita terpercaya, dan data statistik dari BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog, dan (opsional) data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pejabat, pelaku usaha

(distributor/produsen), asosiasi pedagang, dan kelompok konsumen, serta studi kasus daerah tertentu untuk menguji efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Teknik analisis data menggunakan analisis doktrin hukum (interpretasi norma), analisis kausalitas kebijakan (hubungan norma implementasi dampak), dan analisis perbandingan norma, dengan analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni dengan merumuskan pembenaran berdasarkan kualitas norma hukum dan argumentasi teoritis, dan pendekatan normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dan triangulasi antara dokumen hukum, literatur, dan data empiris dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi singkat kebijakan HET minyak goreng curah**

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah merupakan intervensi pemerintah yang diambil di tengah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada awal tahun 2022. Kronologi pengeluaran kebijakan HET minyak goreng curah dimulai pada Januari 2022, ketika Indonesia mengalami peningkatan harga kebutuhan pokok yang signifikan akibat kombinasi faktor permintaan global yang meningkat, gangguan rantai pasok akibat pandemi COVID-19, dan dinamika harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional. Di tengah kelangkaan minyak goreng yang sedang terjadi, pemerintah mengambil langkah dan mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak curah dan kemasan premium pada tanggal 1 Februari 2022.

Jenis aturan yang digunakan untuk menetapkan HET minyak goreng curah adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Pada awalnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, yang menetapkan HET sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liter untuk Minyak Goreng Curah, Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana, dan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter untuk Minyak Goreng Kemasan Premium. Namun, regulasi ini kemudian dicabut pada 16 Maret 2022 dan digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, yang menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter atau Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Mekanisme penetapan HET dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 diatur secara rinci, di mana Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah dan HET tersebut termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Curah secara eceran hanya kepada konsumen wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah, dan konsumen sebagaimana dimaksud adalah masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, dilarang keras menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah. Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap penerapan HET Minyak Goreng Curah, dan Menteri memberikan delegasi pelaksanaan pembinaan kepada Direktur Jenderal. Pengecer yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selain regulasi HET, pemerintah juga menerapkan kebijakan komplementer berupa Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk minyak goreng hingga CPO. Adanya kebijakan DMO membuat produsen wajib memenuhi 20% kebutuhan dalam negeri tahun 2022, dan mekanisme DMO ini di mana produsen wajib memenuhi 20% kebutuhan dalam negeri di 2022, di mana seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor masing-masing di tahun 2022. Kemudian pemerintah menaikkan DMO dan CPO menjadi 30%, naik 10% dari sebelumnya. Di tengah gonjang-ganjing kasus minyak goreng, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan melarang ekspor bahan baku minyak goreng (minyak sawit) dan minyak goreng mulai 28 April 2022, yang berlaku sampai masa waktu yang akan ditentukan (Resty ayu et al., 2023)

Perkembangan kebijakan HET minyak goreng curah berlanjut hingga tahun 2024, ketika Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan rencana untuk menghapus aturan HET untuk minyak goreng curah. Sebelumnya Kemendag mengatur HET minyak goreng curah Rp14.000 per liter dalam Peraturan Menteri Perdagangan 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Dalam aturan itu, minyak goreng curah juga masih dalam skema Domestic Market Obligation (DMO), namun Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa minyak curah akan tidak diregulasi lagi di peraturan yang baru, dan yang akan diregulasi hanya untuk Minyakita. Namun, pada Desember 2025, pemerintah kembali menetapkan HET Minyak Goreng Rakyat sebesar Rp15.700,00 (lima belas ribu tujuh ratus rupiah) per liter di tingkat Konsumen melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2396 Tahun 2025, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat (Gilang Nurmayuda et al., 2024b)

Kebijakan HET minyak goreng curah ini merupakan instrumen hukum kebijakan ekonomi yang memiliki dasar regulatori dalam berbagai instrumen administratif, mulai dari Peraturan Menteri Perdagangan hingga Keputusan Menteri Perdagangan, yang diatur dalam kerangka hukum perdagangan dan perlindungan konsumen di Indonesia. Kebijakan ini juga terkait dengan program Minyak Goreng Rakyat yang dikelola oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dengan mekanisme penetapan harga yang berbeda-beda pada setiap tingkat rantai pasok, mulai dari tingkat Produsen ke Distributor Lini 1, Perum BULOG, dan/atau BUMN Pangan paling tinggi sebesar Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga tingkat Distributor Lini 1, Distributor Lini 2, Perum BULOG, dan/atau BUMN Pangan ke Pengecer paling tinggi sebesar Rp14.500/liter (empat belas ribu lima ratus rupiah per liter) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Isharyanto, 2016)

## **2. Analisis dasar yuridis kebijakan HET minyak goreng curah**

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kebijakan HET Minyak Goreng Curah, dapat disimpulkan bahwa penerbitan HET oleh Menteri Perdagangan konsisten dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, seperti tercantum dalam abstrak peraturan, adalah Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Perpres No. 11 Tahun 2022; dan Permendag No. 80 Tahun 2020. Kewenangan Menteri Perdagangan untuk menetapkan HET Minyak Goreng Curah secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 06 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa "Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit"(Kementerian Perdagangan, 2022)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pasar, termasuk penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas strategis. UU ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat, yang merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alenia Ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks hukum kebijakan ekonomi, kewenangan Menteri Perdagangan untuk menetapkan HET merupakan bentuk diskresi yang gegeben oleh undang-undang, dan sesuai dengan asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, di mana setiap Keputusan dan Tindakan Administrasi Negara yang diambil oleh Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun, meskipun penerbitan HET konsisten dengan kewenangan menurut undang-undang, terdapat potensi masalah dalam hal tingkat peraturan perundang-undangan yang digunakan. Kumar dan Singh (2023) menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat fundamental dan berdampak luas terhadap masyarakat seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam hal ini, pengaturan HET Minyak Goreng Curah hanya diatur dalam Peraturan Menteri, yang merupakan peraturan di bawah undang-undang, sehingga rentan terhadap tantangan yudisial dan kurang memberikan kepastian hukum yang memadai.

Kebijakan HET Minyak Goreng Curah secara umum patuh terhadap asas legalitas, karena penetapan HET memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan harga eceran tertinggi untuk komoditas strategis. Asas legalitas merupakan asas utama yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yang menyatakan bahwa setiap Keputusan dan Tindakan Administrasi Negara yang diambil oleh Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, asas legalitas mengandung makna setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (Sari et al., 2025).

Namun, kepatuhan terhadap asas *proportionality* (proporsionalitas) masih dapat dipertanyakan. Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting hukum administrasi negara, yang mensyaratkan bahwa tindakan pemerintah harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis terhadap implementasi kebijakan HET menunjukkan bahwa kebijakan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dan harga menjadi tidak normal, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Fenomena kelangkaan ini terjadi karena kebijakan HET, tanpa dukungan kebijakan komplementer yang memadai, justru mengurangi insentif bagi distributor dan produsen untuk memasok minyak goreng ke pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan HET mungkin tidak sebanding (proporsional) dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bagi konsumen.

Kepatuhan terhadap asas *non-arbitrariness* (ketidakberpihakan) juga masih dapat dipertanyakan, terutama dalam hal mekanisme penetapan HET (Sari et al., 2025) menunjukkan bahwa dalam pengambilan tindakan diskresi oleh pemerintah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) bisa dijadikan dasar hukum atau legalitas untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang. Namun, dalam kasus HET Minyak Goreng Curah, terdapat ketidakjelasan kriteria penetapan

HET, yang berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak transparan. Penetapan HET yang berubah-ubah dari Rp11.500,00 per liter (Permendag No. 06/2022) menjadi Rp14.000,00 per liter (Permendag No. 11/2022), tanpa penjelasan yang memadai mengenai kriteria dan pertimbangan penetapan, dapat dianggap sebagai tindakan yang arbitrer (Bagus, 2025)

Kepatuhan terhadap asas *due process* (proses yang layak) juga masih kurang memadai. Meskipun Permendag No. 11 Tahun 2022 mengatur bahwa Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap penerapan HET dan Pengecer yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, mekanisme pembinaan dan pengenaan sanksi tidak diatur secara rinci dan transparan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak administratif pelaku usaha. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas *due process* mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah yang berdampak terhadap hak-hak administratif individu atau pelaku usaha harus dilakukan melalui proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Febrinda, 2022)

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting hukum administrasi negara, dan merupakan prinsip dasar dalam hukum kebijakan ekonomi. Dalam konteks kebijakan HET Minyak Goreng Curah, kepastian hukum dapat diukur dari kejelasan kriteria dan mekanisme penetapan HET, serta kemampuan untuk menguji dan mempertanyakan penetapan tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Berdasarkan analisis terhadap Permendag No. 06 Tahun 2022 dan Permendag No. 11 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa kriteria dan mekanisme penetapan HET tidak jelas dan tidak dapat diuji secara memadai. Permendag No. 06 Tahun 2022 hanya menetapkan HET sebesar Rp11.500,00 per liter untuk Minyak Goreng Curah, tanpa menjelaskan kriteria atau pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan angka tersebut. Demikian pula, Permendag No. 11 Tahun 2022 hanya menetapkan HET sebesar Rp14.000,00 per liter atau Rp15.500,00 per kilogram, tanpa penjelasan mengenai kriteria atau pertimbangan yang digunakan. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menguji atau mempertanyakan penetapan HET melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti judicial review atau administrative appeal.

### **3. Analisis kesesuaian dengan tujuan kebijakan ekonomi**

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah ditetapkan dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, dan menjamin pasokan yang cukup bagi masyarakat. Namun, analisis terhadap data empiris menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan HET dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut masih sangat terbatas. Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mengatakan bahwa kebijakan HET minyak goreng sudah pasti

menyebabkan kelangkaan, karena minyak goreng dijual di bawah harga keekonomiannya. Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh aksi spekulasi melakukan penimbunan, pengemasan ulang minyak goreng curah, penyelundupan, atau pembelian berlebih oleh Masyarakat (Chayoputra Leonard A., 2022)

Dari sisi stabilitas harga, kebijakan HET menunjukkan efektivitas yang terbatas karena harga minyak goreng di pasar tetap mengalami fluktuasi yang signifikan meskipun pemerintah menetapkan HET sebesar Rp11.500,00 per liter (Permendag No. 06/2022) dan kemudian Rp14.000,00 per liter (Permendag No. 11/2022). HET yang ditetapkan jauh di bawah harga keekonomian justru menciptakan distorsi yang menyebabkan harga tidak stabil, karena produsen dipaksa untuk menjual rugi dan akhirnya menarik diri dari pasar. Mardanugraha juga menunjukkan bahwa untuk setiap 1 persen kenaikan harga minyak goreng, maka supply minyak goreng akan naik sebesar 1,174 persen, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga perlu dilakukan secara lebih hati-hati sehingga tidak menyebabkan ketidakefisienan pasar (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020)

Dari sisi perlindungan konsumen, kebijakan HET juga menunjukkan efektivitas yang terbatas karena masyarakat di berbagai daerah masih kerap kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan HET. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa minyak goreng kemasan sederhana dan curah dijual di atas HET, yang menunjukkan bahwa regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Dengan temuan KPPU tersebut, Mulyawan berpendapat bahwa regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah tidak berjalan, dan seharusnya tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng curah yang terlalu tinggi (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2026)

Kebijakan HET juga menimbulkan berbagai distorsi pasar yang signifikan, yang justru bertentangan dengan tujuan kebijakan ekonomi yang ingin dicapai. Distorsi pasar yang paling nyata adalah kekurangan pasokan atau *shortage*, yang diakibatkan oleh kebijakan HET yang mendistorsi pasar dengan menjual minyak goreng di bawah harga keekonomiannya. Mardanugraha memperkirakan bahwa jika permintaan di tahun 2022 sesuai data dari GAPKI sebanyak 9,6 juta ton, maka kelangkaannya itu diperkirakan 4,8 juta ton, yang diakibatkan kebijakan HET. Selain kekurangan pasokan, kebijakan HET juga memicu munculnya pasar gelap, di mana muncul aksi spekulasi yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, serta praktik penyelundupan atau ekspor gelap.

Penurunan insentif produksi juga terjadi karena kebijakan HET yang menetapkan harga di bawah harga keekonomian menyebabkan produsen menjual rugi dan akhirnya menarik diri dari pasar. Kebijakan HET meningkatkan surplus konsumen dengan menurunkan harga, tetapi secara signifikan mengurangi surplus produsen karena pembatasan harga di bawah tingkat keseimbangan pasar. Selain itu, rigiditas

harga memperparah ketidakefisienan pasar, menyebabkan kelangkaan pasokan (*shortage*), *deadweight loss*, dan munculnya pasar gelap dengan harga lebih tinggi. Pasar minyak goreng di Indonesia memiliki struktur oligopoli, di mana sedikit produsen dapat mengendalikan harga, sehingga konsumen sering dirugikan oleh harga yang tinggi, dan kebijakan HET justru memperkuat posisi oligopoli ini dengan mengurangi insentif kompetisi. Secara keseluruhan, kebijakan HET minyak goreng curah menunjukkan efektivitas yang terbatas dalam mencapai tujuannya dan justru menimbulkan berbagai distorsi pasar yang signifikan (Pratiwi et al., 2023).

#### 4. Implementasi lapangan kebijakan HET minyak goreng curah

Implementasi kebijakan HET minyak goreng curah di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan yang signifikan, terutama dalam hal distribusi dan penegakan hukum. Ombudsman RI menemukan bahwa HET minyak goreng tidak berjalan di beberapa wilayah di Indonesia, karena HET minyak goreng curah tidak tercapai akibat distribusi yang belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Temuan Ombudsman ini juga menyoroti tidak efektifnya implementasi penetapan HET minyak goreng, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan secara formal tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam praktiknya di lapangan (Ombudsman RI, 2022). Kasus di Riau, misalnya, kelangkaan pasokan Minyakita dilaporkan terjadi meskipun Riau merupakan salah satu wilayah penghasil minyak sawit yang merupakan bahan baku minyak goreng, yang menunjukkan bahwa masalah distribusi dan logistik menjadi faktor utama ketidakberhasilan implementasi HET.

Dari sisi penegakan hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap HET, namun hasilnya masih terbatas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa minyak goreng kemasan sederhana dan curah dijual di atas HET di berbagai pasar, yang menunjukkan bahwa regulasi yang telah diterbitkan pemerintah tidak berjalan dengan baik (Heriani, 2023). Dalam respons terhadap temuan ini, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengumumkan pada Maret 2026 bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang memanipulasi harga dengan menjual barang kebutuhan pokok di atas HET, dengan ancaman sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga pidana jika terdapat unsur kejahatan. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Pangan yang merupakan gabungan dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bareskrim Mabes Polri, untuk memastikan tidak ada individu yang memanfaatkan situasi sulit (Hadyan, 2023).

Studi kasus di UIN Malang menunjukkan bahwa beberapa pedagang enggan mematuhi HET yang ditetapkan karena beberapa faktor, antara lain ketersediaan pemasok dan harga eceran yang tidak sesuai dengan biaya distribusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemantauan terhadap penjualan minyak goreng di atas HET masih lemah, dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah masih bersifat reaktif dan kurang transparan. Dalam pengawasan terbaru pemerintah pada Desember 2025,

ditemukan dua perusahaan yang menjual minyak goreng di atas HET, sehingga langsung dilakukan pemeriksaan menyeluruh hingga ke tingkat hulu, yang mencakup penelusuran rantai pasok mulai dari distributor, produsen, hingga pabrik untuk memastikan pelanggaran dapat diidentifikasi secara jelas dan objektif (Pratiwi et al., 2023b). Namun, meskipun pemerintah telah melakukan tindakan penegakan, masalah kelangkaan dan penjualan di atas HET masih terjadi secara luas, yang menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis normatif-yuridis terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar yuridis yang secara formal konsisten dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kewenangan Menteri Perdagangan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 merupakan bentuk diskresi administratif yang selaras dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Kendati demikian, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kelemahan struktural yang signifikan, yakni ketidakjelasan kriteria penetapan besaran HET, ketiadaan mekanisme evaluasi dan judicial review yang memadai, serta potensi tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan. Ketidakjelasan tersebut mencerminkan defisit kepastian hukum yang berimplikasi pada lemahnya penegakan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Dari perspektif kebijakan ekonomi, implementasi HET minyak goreng curah terbukti menunjukkan efektivitas yang sangat terbatas dalam mencapai ketiga tujuan utamanya, yaitu stabilisasi harga, perlindungan konsumen, dan jaminan pasokan. Penetapan HET yang berada jauh di bawah harga keekonomian justru menimbulkan distorsi pasar yang kontraproduktif. Temuan empiris mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut memicu terjadinya kelangkaan pasokan (shortage) dengan estimasi defisit mencapai 4,8 juta ton pada tahun 2022, mendorong munculnya praktik pasar gelap, pengemasan ulang ilegal, serta penyelundupan komoditas. Struktur pasar minyak goreng yang bersifat oligopolistik semakin memperparah kondisi ini, karena kebijakan pengendalian harga yang tidak disertai regulasi struktural atas dominasi pelaku usaha besar justru melemahkan insentif kompetisi dan memperkuat posisi oligopoli. Temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapati penjualan minyak goreng curah dan kemasan di atas HET hampir di seluruh wilayah Indonesia menegaskan bahwa mekanisme penegakan kebijakan yang ada bersifat lemah, reaktif, dan tidak mampu mengimbangi perilaku oportunistik pelaku pasar.

Bertolak dari keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, mencakup tiga

dimensi utama. Pertama, dimensi yuridis, yaitu perlunya peningkatan hierarki regulasi HET dari level Peraturan Menteri ke Peraturan Pemerintah disertai klausul yang mengatur kriteria penetapan harga secara transparan, terukur, dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu penerapan kebijakan komplementer berupa subsidi terarah berbasis data kepada kelompok konsumen rentan sebagai pengganti mekanisme pengendalian harga yang distortif, sehingga insentif produksi dan distribusi tetap terjaga. Ketiga, dimensi kelembagaan, yaitu penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum melalui integrasi sistem pemantauan distribusi secara real-time, pemberian sanksi yang proporsional dan memiliki efek jera, serta koordinasi lintas kementerian yang lebih sinergis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model regulasi harga komoditas pangan strategis di negara-negara berkembang lainnya sebagai komparasi, serta mengembangkan indeks kepastian hukum kebijakan pangan sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti.

## REFERENSI

- Bagus. (2025, August 11). *Pemerintah Melaksanakan Intervensi Terhadap Inflasi Pangan*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- chayoputra leonard ai. (2022, August 1). *Kebijakan HET Sebabkan Distorsi Pasar*. Investor.Id.
- Febrinda, R. R. (2022). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG*.
- Gilang Nurmayuda, Yudhi Setiawan, & Lalu Achmad Fathoni. (2024a). Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah). *Commerce Law*, 4(2), 350–358. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5065>
- Gilang Nurmayuda, Yudhi Setiawan, & Lalu Achmad Fathoni. (2024b). Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah). *Commerce Law*, 4(2), 350–358. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5065>
- Hadyan, R. (2023, January 31). *KPPU: Banyak Penjual Minyak Goreng yang Curang*. Bloomberg Technoz.
- Heriani, F. N. (2023, January 31). *KPPU Temukan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dan Curah di atas HET*. *Hukumonline. Com*.

- Isharyanto. (2016). *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu* (Cet.1). Halaman Moeka Publishing.
- Kementerian Perdagangan. (2022, April 16). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah*. JDIH Kemendag RI.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, January 5). *Kebijakan Menyediakan Minyak Goreng Harga Terjangkau, Wujud Nyata Pemerintah Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Rakyat*. Ekon.Go.Id.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit*.
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. (2026). *Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2025*.
- Ombudsman RI. (2022, September 13). *Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif Kepada Pemerintah Soal Ketersediaan Dan Stabilitas Harga Minyak Goreng*. Ombudsman.Go.Id.
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., & Wardani, K. H. J. (2023a). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN MINYAK GORENG INDONESIA TAHUN 2022. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3688–3696. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1061>
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., & Wardani, K. H. J. (2023b). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN MINYAK GORENG INDONESIA TAHUN 2022. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3688–3696. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1061>
- Resty ayu, N., Paramita, P., & Rini tami, N. (2023). Analisa yuridis penetapan harga minyak goreng oleh penjual di luar harga eceran tertinggi pemerintah. *Institutional Repository*, 5, 09–15.
- Sari, I., Angkasa, J., Halim, K., Kusuma, P., & Timur, J. (2025). *LEGALITY OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN TAKING DISCRETIONAL ACTIONS BY THE GOVERNMENT*.
- Zuhro, N. F. (2025, September 15). *Kebijakan Hukum sebagai Instrumen Pemerataan Ekonomi di Indonesia*. PKBH UINSSC.